

**IMPLEMENTASI PRINSIP RESTORATIF JUSTICE
BERBASIS HAK ASASI MANUSIA PADA TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN**

TESIS

**Disusun untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum**



Oleh :

ESTI HANDAYANI

21120015

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : IMPLEMENTASI PRINSIP RESTORATIF JUSTICE
BERBASIS HAK ASASI MANUSIA PADA TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN

Nama Mahasiswa : ESTI HANDAYANI

NIM : 21120015

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Kamis, 27 April 2023.

Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum.

Pembimbing II



Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : IMPLEMENTASI PRINSIP RESTORATIF JUSTICE
BERBASIS HAK ASASI MANUSIA PADA TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN

Nama Mahasiswa : ESTI HANDAYANI

NIM : 21120015

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah menemuhi syarat serta lulus pada hari Rabu, 03 Mei 2023.

Dewan Penguji Ujian Tesis

Ketua Penguji.



Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum

Anggota Penguji,



Dr. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum

Anggota Penguji,



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : ESTI HANDAYANI

Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 10 Oktober 1975

NIM : 21120015

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

IMPLEMENTASI PRINSIP RESTORATIF JUSTICE BERBASIS HAK ASASI MANUSIA PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, April 2023

Yang Membuat Pernyataan,



ESTI HANDAYANI

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dengan judul **“PELAKSANAAN SISTEM *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN”**

Penulis menyadari bahwa Tesis ini melibatkan banyak pihak yang telah berkontribusi baik berupa motivasi, tenaga dan pemikiran yang tak ternilai harganya. Maka perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan tulus kepada;

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
2. Dr. Drs. Lamijan, SH, M. Si., selaku ketua program studi magister ilmu hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran .
3. Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum., selaku pembimbing I tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan tesis ini.

4. Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum., selaku pembimbing II tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Staf pengajar dan Sekretariat Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
6. Keluargaku terkasih, terima atas doa dan bantuan untuk penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih terdapat sejumlah kekurangan yang merupakan kelemahan penulis dalam membuat. Dengan segala hormat, segala bentuk kekurangan penulis mohon dapat dikoreksi oleh penguji pada ujian seminar ini.

Ungaran, April 2023



ESTI HANDAYANI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Menganalisis implementasi prinsip *restorative justice* di Polrestabes Semarang dengan menggunakan basis Hak Asasi Manusia. 2) Menganalisis hambatan dalam mengimplementasikan *restorative justice* dengan Hak Asasi Manusia. 3) Menganalisis dan mengetahui solusi atau upaya mengimplementasikan *restorative justice* agar berdasar pada Hak Asasi Manusia.

Metode penelitian dilakukan dengan yuridis sosiologis, yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan deskriptif dengan teknik pengumpulan data Primer melalui wawancara dan obeservasi, data sekunder melalui studi pustaka kemudian data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang memaparkan secara jelas dengan kalimat-kalimat untuk menjawab perihal rumusan masalah.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di peroleh hasil kesimpulan bahwa : 1) konsep keadilan restoratif dibangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan atau tindak pidana yang telah menimbulkan kerugian baik korban dan masyarakat luas harus dipulihkan kembali baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang dialami oleh masyarakat. 2) Kendala yang dihadapi dalam implementasi mekanisme *restorative justice* dari aspek sarana prasarana, kurangnya SDM Polri, kurangnya pemahaman terkait *restorative justice* oleh masyarakat dan Polri. 3) Upaya yang dilakukan antara lain Peningkatan dan pementapan aparatur penegak hukum, membentuk Perundang-undangan, dan Mekanisme peradilan pidana yang efektif.

Kata kunci Restorative Justice, Tindak Pidana, Penganiayaan

ABSTRACT

This study aims to 1) analyze the implementation of the principles of restorative justice in Semarang Polrestaes using the basis of human rights. 2) Analyze obstacles in implementing restorative justice with human rights. 3) Analyze and identify solutions or efforts to implement restorative justice so that it is based on human rights.

The research method is sociological juridical, namely emphasizing research aimed at obtaining legal knowledge empirically by going directly to the object. While the research approach uses descriptive with primary data collection techniques through interviews and observation, secondary data through literature study then the data obtained from the research results will be analyzed using descriptive analysis methods which explain clearly in sentences to answer the problem formulation.

Based on the results of the research and discussion, the conclusions are obtained that: 1) the concept of restorative justice is built on the understanding that crimes or criminal acts that have caused harm to both the victim and the wider community must be recovered, both the losses suffered by the victims and the losses experienced by the community. 2) Obstacles faced in the implementation of the restorative justice mechanism from the aspect of infrastructure, the lack of Polri human resources, the lack of understanding regarding restorative justice by the community and Polri. 3) Efforts made include increasing and strengthening law enforcement apparatus, forming legislation, and effective criminal justice mechanisms.

Keywords Restorative Justice, Crime, Persecution

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Landasan Konseptual.....	10
B. Landasan Teoritis.....	11
1. Tindak Pidana	11
2. Hukum Pidana	20
3. Teori L. Friedman.....	26
C. Originalitas Penelitian.....	27
D. Kerangka Berpikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Metode Pendekatan.....	31
C. Lokasi Penelitian.....	31

D.	Jenis dan Sumber Data.....	32
E.	Subyek Penelitian	33
F.	Metode Pengumpulan Data.....	33
G.	Metode Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		37
A.	Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Polrestabes Semarang	37
B.	<i>Restorative justice</i> Pada Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Polrestabes Semarang.....	42
C.	Hambatan dalam Implementasi Restorative Justice dengan Hak Asasi Manusia.....	51
D.	Solusi mengatasi hambatan dalam implementasi restorative justice agar berdasar pada hak asasi manusia	64
BAB V PENUTUP		67
A.	Simpulan	67
B.	Saran	69
DAFTAR PUSTAKA		70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana penganiayaan adalah salah satu bentuk tindak pidana yang disertai dengan kekerasan¹. Tindak pidana jenis ini merupakan salah satu jenis tindak pidana yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan signifikan². Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penganiayaan dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan dapat berwujud dalam tindakan penyiksaan, penindasan, dan lain sebagainya³. Penganiayaan tidak serta merta dimaknai sebagai sesuatu yang menyakiti orang lain, karena jika tindakan menyakiti itu dilakukan untuk memberikan kemaslahatan maka tidak termasuk dalam tindakan penganiayaan⁴. Dengan berlandaskan beberapa definisi diatas, maka dapat dipahami bahwa suatu tindakan dapat disebut sebagai penganiayaan setidaknya jika memenuhi unsur sengaja atau tidak sengaja. Adami Chazawi kemudian menjelaskan, bahwa tindakan penganiayaan harus memenuhi beberapa unsur berikut:⁵

1. Harus ada unsur kesengajaan⁶

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Bineka Cipta 2000, hlm 54,55.

² E.Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas 1960, hlm 253.

³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, "Penganiayaan", KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penganiayaan> (diakses pada 2 Desember 2022).

⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafiti, 2000), hal. 5.

⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hal. 10.

⁶ Argumentasi ini kemudian dilengkapi oleh Abd al-Qadir 'Awdah, yang menyatakan bahwa tindak pidana penganiayaan dapat dilakukan secara sengaja dan tidak sengaja. Dalam hal ini, tindak pidana penganiayaan yang tidak disengaja dilakukan dengan tujuan tidak melawan hukum (Abd al-Qadir 'Awdah, *Al-Tashri al-Jinaiy al-Islamy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), hal. 204.

2. Harus ada tindakan konkrit
3. Harus ada akibat atas tindakan yang dilakukan, dapat berupa sakit atau luka pada tubuh

Setelah memahami apa yang dimaksud dengan penganiayaan dan unsur yang harus terpenuhi dalam penganiayaan, pembahasan selanjutnya yang akan peneliti bahas adalah tentang penyebab dan dampak atas penganiayaan. Namun sebelum membahas lebih lanjut, penulis akan memberikan penjelasan tentang pandangan hak asasi manusia (HAM) terkait tindak pidana penganiayaan. Dalam konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka tindakan penganiayaan termasuk dalam salah satu tindakan yang melanggar hak asasi manusia (HAM)⁷. Sebagaimana yang dijelaskan secara konkrit dalam Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Argumentasi yuridis yang sama kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 28I ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁸.

Dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dijelaskan bahwa hak untuk tidak disiksa merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun⁹. Sedangkan dalam ayat selanjutnya, dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari tindakan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak atas perlindungan

⁷ Buchari said, Hukum Pidana Materil, FH UNPAS Bandung 2009, hlm 67.

⁸ R. Tresna, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Tiara Bandung 1959, hlm 27.

⁹ Roma K Smith et al, 2009, Hukum HAM, Yogyakarta : Pusham UII, hlm. 12

dari tindakan yang diskriminatif tersebut¹⁰. Dengan argumentasi yang demikian, maka dapat dipahami bahwa tindak pidana penganiayaan tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun¹¹. Lebih dari itu, negara sebagai pemilik kuasa atas masyarakat harus mampu untuk mencegah dan menangani permasalahan tersebut dengan maksimal. Sebagaimana yang telah ditekankan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

Ayat dalam Pasal tersebut secara eksplisit menegaskan, bahwa negara terutama pemerintah bertanggungjawab penuh atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Dengan berlandaskan amanah konstitusi yang demikianlah, negara yang direpresentasikan oleh pemerintah kemudian mengeluarkan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana penganiayaan. Peraturan perundang-undangan yang pertama mengatur tentang penganiayaan, adalah Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)¹². Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menegaskan bahwa apabila orangtua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental terhadap anak maka anak harus dilindungi dan pelakunya dikenakan hukuman yang berat¹³. Dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa setiap anak berhak

¹⁰ Kusniati, R, 2011, "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum", Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No. 5.

¹¹ Muhtaj Majda El, 2009, Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya, Jakarta : PT. Rajagarfindo Persada, hlm. 15

¹² Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Rachel Farahdiba Regar, "Perbuatan Apa Saja yang Tergolong Penganiayaan ?", tempo.co, <https://nasional.tempo.co/read/1626813/perbuatan-apa-saja-yang-tergolong-penganiayaan> (diakses pada 2 Desember 2022).

¹³ Satocid Kartanegara, Hukum Pidana II Delik-Delik Tertentu. hlm 152

untuk tidak dijadikan sasaran tindak penganiayaan, penyiksaan, atau bahkan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi¹⁴.

Selain memberikan jaminan perlindungan kepada manusia secara umum dan anak-anak, sistem hukum nasional secara khusus juga memberikan perhatian terhadap kaum wanita¹⁵. Perhatian khusus yang diberikan oleh sistem hukum nasional terhadap wanita, tentunya berkaitan erat dengan posisi wanita dalam konstelasi politik dan hak asasi manusia (HAM). Dalam hal ini perempuan adalah salah satu kelompok manusia yang rentan terhadap segala macam bentuk diskriminasi. Kerentanan yang dimiliki oleh perempuan, tentunya tidak dapat dilepaskan dari glorifikasi budaya patriarkis yang ada sejak dahulu¹⁶. Dalam perspektif hukum internasional, budaya patriarkis ini telah direspon dengan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*¹⁷.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai salah satu negara yang menerapkan paham negara hukum demokratis dalam pelaksanaan pemerintahannya¹⁸. Mengutip pernyataan Prof. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya,

¹⁴ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4098/kemenpppa-imbau-masyarakat-tidak-melakukan-stigmatisasi-terhadap-anak-dari-pelabelan-terkait-kondisi-orang-tuanya> diakses pada 26 Mei 2023

¹⁵ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16768> diakses pada 26 Mei 2023

¹⁶ Patriarkis adalah sistem tatanan sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang berkuasa dan memiliki kedudukan tertinggi dalam organisasi sosial. Dengan kata lain, budaya patriarkis menyebabkan wanita menjadi gender yang termarginalkan dan hanya sebagai subordinasi dalam masyarakat (Riska Mutiah, "Sistem Patriarki dan Kekerasan Atas Perempuan", *Komunitas Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 10 No. 1* (2019) : 58 – 59).

¹⁷ Dede Kania, Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations, The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015, hlm. 717

¹⁸ Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

maka ada dua syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh Indonesia sebagai sebuah negara hukum yang demokratis, yaitu adanya konstitusi yang demokratis dan penghargaan terhadap hak asasi manusia, yang secara khusus dalam hal ini adalah hak-hak warga negara¹⁹. Dalam konteks inilah, negara melalui pemerintah kemudian meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) dalam sistem hukum nasional²⁰. Peratifikasian *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) dalam sistem hukum nasional termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW)). Dengan diratifikasinya *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) dalam sistem hukum nasional, maka dapat dipahami bahwa negara sangat serius dalam memperhatikan perlindungan hak asasi manusia (HAM)²¹.

Dengan berlandaskan argumentasi yuridis diatas, maka dapat dipahami bahwa tindak penganiayaan sangat seriusn untuk diperhatikan untuk dicegah dan ditangani oleh pemerintah²². Dalam aspek penindakan terhadap tindak pidana penganiayaan, maka tugas pemerintah dan negara telah diwakili oleh Kepolisian

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2005), hal. XIV.

²⁰ Nalom Kurniawan, Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama, *Jurnal Konstitusi*, Vol. IV, No. 1, Juni 2011, h. 172.

²¹ Ridwan Arifin, Rasdi dan Riska Alkadri, "Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum dan Pemenuhan Hak Dalam Konteks Universalisme dan Relativisme Hak Asasi Manusia Di Indonesia", *Legality Vol. 26 No. 1* (2018) : 19.

²² <https://jdih.banyuwangikab.go.id/berita/detail/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya> diakses pada 26 Mei 2023

Negara Republik Indonesia (POLRI). Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai badan negara yang berwenang menangani tindak pidana penganiayaan, tentunya harus memiliki sikap arif dan bijak yang selaras dengan permasalahan²³. Artinya meskipun diberikan kewenangan untuk menangani tindak pidana penganiayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) harus tetap mengedepankan kemanusiaan atau humanism dalam prosesnya²⁴. Salah satu bentuk daripada implementasi kemanusiaan dalam proses penegakan hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), adalah dengan dikedepankannya paradigma *restorative justice*²⁵.

Paradigma *restorative justice*, secara harfiah dapat dipahami sebagai suatu tindakan untuk menyelesaikan permasalahan melalui jalur non litigasi²⁶. Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, keadilan *restorative* atau *restorative justice* adalah upaya penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait dalam rangka mencari penyelesaian yang adil dengan mengutamakan pemulihan pada keadaan semula²⁷. Artinya paradigm *restorative justice* berpotensi untuk menjadikan tindak pidana penganiayaan, dapat diselesaikan secara kekeluargaan

²³ Moempoeni Martojo, Moempoeni Martojo, Prinsip Persamaan di Hadapan hukum bagi Wanita dan Pelaksanaannya di Indonesia, Disertasi, Semarang: Universitas Diponegoro (UNDIP), 1999, h. 2

²⁴ Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, LaksBang Persindo, Yogyakarta 2010, hal. 3.

²⁵ Bisri Ilham. Sistem Hukum Indonesia, Grafindo Persada. Jakarta, 2008 hal. 32.

²⁶ Tim penyusun. Naskah Pencerahan Intelkam, Baintelkam Polri, Jakarta, 2012 hal. 35

²⁷ Nanang Ajim, Sejarah Kepolisian Republik Indonesia, www.mikirbae.com, diakses pada 23 Juni 2017.

dengan mengedepankan upaya pengembalian keadaan semula²⁸. Namun dalam hal ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) tentunya harus memikirkan secara signifikan tentang potensi penerapan *restorative justice* untuk mengatasi permasalahan tindak pidana penganiayaan²⁹.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi prinsip *restorative justice* di Polrestabes Semarang dengan menggunakan basis Hak Asasi Manusia?
2. Apa hambatan dalam mengimplementasikan *restorative justice* dengan Hak Asasi Manusia?
3. Bagaimana solusi atau upaya mengatasi hambatan dalam mengimplementasikan *restorative justice* agar berdasar pada Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis implementasi prinsip *restorative justice* di Polrestabes Semarang dengan menggunakan basis Hak Asasi Manusia.
2. Menganalisis hambatan dalam mengimplementasikan *restorative justice* dengan Hak Asasi Manusia.
3. Menganalisis dan mengetahui solusi atau upaya mengimplementasikan *restorative justice* agar berdasar pada Hak Asasi Manusia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

²⁸ Wahid, Eriyantouw, Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana, Jakarta: Universitas Trisaksi, 2009, hlm. 43.

²⁹ Liebman, Miriam, *Restorative justice: How It Works*, London: Jessica Kingsley Publishers, 2007, hlm. 27.

Memberikan gambaran yang jelas mengenai prinsip *restorative justice* diimplementasikan dengan menggunakan basis Hak Asasi Manusia dan memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu pidana.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan dan bahan pertimbangan bagi aparat kepolisian di daerah lain dan dijadikan pandangan kedepan tentang pelaksanaan sistem *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan.

b. Bagi kepolisian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Polri untuk dijadikan suatu pandangan atau Langkah kedepan mengenai pelaksanaan sistem *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, keterbaruan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi tinjauan hak asasi manusia dalam pelaksanaan sistem *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan, hambatan yang dihadapi dalam tinjauan hak asasi manusia dalam pelaksanaan sistem *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan di satuan reserse kriminal Polrestabes Semarang, serta upaya mengatasi kendala dalam tinjauan hak asasi manusia dalam pelaksanaan sistem *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan di satuan reserse kriminal Polrestabes Semarang.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Implementasi

Pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi³⁰.

2. Restorative justice

Restorative justice adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula³¹.

3. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia³².

³⁰ <https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/> diakses pada 26 Mei 2023

³¹ Sunarso, H. Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 157

³² Manfred Nowak, 2003, *Introduction to the International Human Rights Regime*, Leiden: Martinus Nijhoff Publisher, hlm. 1

4. Tindak Pidana

Pidana merupakan pinjam terjemah dari bahasa Belanda straf, sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari recht³³.

5. Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan merupakan perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan yang mendatangkan rasa sakit atau luka pada badan atau anggota badan orang lain merupakan tindakan melawan hukum³⁴.

B. Landasan Teoritis

1. Tindak Pidana

Tindak Pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan³⁵ :

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana³⁶.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan

³³ Bambang Poernomo, 1984, Asas – asas Hukum Pidana, Jakarta;Ghalia Indonesia, hlm. 91

³⁴ Muladi dan Barda Nawawi, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Penerbit Almunib Bandung 1984, hlm 30.

³⁵ Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta: Bumi Aksara, Cet- 24, 2005

³⁶ Leden Marpaung, Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya), Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5.

ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu³⁷.

- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. “Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”³⁸.

Selanjutnya membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan (*die strafbaarheid van het feit*) dan dapat dipidananya orang (*strafbaarheid van den person*)³⁹. Sejalan dengan itu memisahkan pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*)⁴⁰. Pandangan ini disebut pandangan dualistis yang sering dihadapkan dengan pandangan monistis yang tidak membedakan keduanya⁴¹.

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), juga didalam Perundang-undangan pidana yang lain⁴². Tindak pidana dirumuskan didalam pasal-pasal. Perlu diperhatikan bahwa di bidang hukum pidana kepastian hukum atau *lex certa* merupakan hal yang esensial,

³⁷ Tirtaamidjaja, Pokok-pokok Hukum Pidana, Jakarta Fasco, 1955, hlm. 174.

³⁸ Sudarsono, 2007, Kamus Hukum, Cetakan Kelima, Jakarta: P.T. Rineka Cipta, hlm. 92

³⁹ P. A. F Lamintang, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung; PT Citra AdityaBakti, hlm. 181

⁴⁰ Pompe dalam Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, Bandung; Refika Aditama, hlm. 97

⁴¹ Ibid

⁴² E, Y Kanter dan S.R. Sianturi dalam Amir Ilyas, Asas – asas Hukum Pidana, Yogyakarta; Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP – Indonesia. hlm.26

dan ini telah ditandai oleh asas legalitas pada pasal 1 ayat 1 KUHP. Untuk benar-benar yang apa yang dimaksudkan didalam pasal-pasal itu masih diperlukan penafsiran⁴³.

Dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana di Negara-negara *civil law* lainnya, tindak pidana umumnya di rumuskan dalam kodifikasi⁴⁴. Namun demikian, tidak terdapat ketentuan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya, yang merinci lebih lanjut mengenai cara bagaimana merumuskan suatu tindak pidana. Dalam buku II dan III KUHP Indonesia terdapat berbagai cara atau teknik perumusan perbuatan pidana (delik), yang menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilarang atau yang diperintahkan untuk dilakukan, dan kepada barangsiapa yang melanggarnya atau tidak menaatinya diancam dengan pidana maksimum. Selain unsur-unsur perbuatan yang dilarang dan yang diperintahkan untuk dilakukan dicantumkan juga sikap batin yang harus dipunyai oleh pembentuk delik agar ia dapat dipidana⁴⁵.

Dalam KUHP terdapat 3 dasar pembedaan cara dalam merumuskan tindak pidana :⁴⁶

⁴³ Tongat, 2003, Hukum Pidana Materiil, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP, Jakarta; Djambatan, hlm. 67

⁴⁴ Nurcahyaningih, Tinjauan Kriminologi Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (Study Kasus Di Kelurahan Kawatuna Kota Palu) Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Volume 3, Tahun 2015, ISSN: 2527-9505 hlm.3

⁴⁵ Kadek Herry Witarsa, I Ketut Rai Setiabudhi, Gusti Ngurah Parwata, Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan "Penyayatan Paha" Yang Dilakukan Oleh Pengendara Sepeda Motor (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar) Program Kekhusuan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 7

⁴⁶ C.S.T. Kansil dan Christine. 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita

1. Dari Sudut Cara Pencantuman Unsur-Unsur Dan Kualifikasi Tindak Pidana

Dari sudut ini, maka dapat dilihat bahwa setidaknya-tidaknya ada 3 cara perumusan, ialah:

a. Mencantumkan Unsur Pokok, Kualifikasi dan Ancaman Pidana

Cara pertama ini adalah merupakan cara yang paling sempurna. Cara ini digunakan terutama dalam hal merumuskan tindak pidana dalam bentuk pokok/standard, dengan mencantumkan unsur-unsur objektif maupun unsur subyektif, misalnya pasal: 338 (pembunuhan), 362 (pencurian), 368 (pemerasan), 372 (penggelapan), 378 (penipuan), 406 (perusakan). Dalam hal tindak pidana yang tidak masuk dalam kelompok bentuk standard diatas, juga ada tindak pidana lainnya yang dirumuskan secara sempurna demikian dengan kualifikasi tertentu, misalnya 108 (pemberontakan)⁴⁷. Dimaksudkan unsur pokok atau unsur esensial adalah berupa unsur yang membentuk pengertian yuridis dari tindak pidana tertentu. Unsur-unsur ini dapat dirinci secara jelas, dan untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan menjatuhkan pidana, maka semua unsur itu harus dibuktikan dalam persidangan⁴⁸.

⁴⁷ <https://www.erisamdyprayatna.com/2021/01/cara-merumuskan-delik-hukum-pidana.html> diakses pada 26 Mei 2023

⁴⁸ <https://www.studocu.com/id/document/institut-agama-islam-negeri-pekalongan/iain-pekalongan/cara-merumuskan-tindak-pidana/46246764> diakses pada 26 Mei 2023

b. Mencantumkan Semua Unsur Pokok Tanpa Kualitatif Dan Mencantumkan Ancaman Pidana

Cara inilah yang paling banyak digunakan dalam merumuskan tindak pidana dalam KUHP. Tindak pidana yang menyebutkan unsur-unsur pokok tanpa menyebut kualitatif, dalam praktek kadang-kadang terhadap suatu rumusan diberi kualifikasi tertentu, misalnya terhadap tindak pidana pada pasal 242 di beri kualifikasi sumpah palsu, stellionat (305), penghasutan (160), laporan palsu (220), membuang anak (305), pembunuhan anak (341), penggelapan oleh pegawai negeri (415)⁴⁹.

c. Mencantumkan Kaulifikasi dan Ancaman Pidana

Tindak pidana yang dirumuskan dengan cara ini adalah yang paling sedikit. Hanya dijumpai pada pasal tertentu saja. Model perumusan ini dapat dianggap sebagai perkecualian. Tindak pidana yang dirumuskan dengan cara yang sangat singkat ini dilatarbelakangi oleh semua ratio tertentu, misalnya pada kejahatan penganiayaan (351). Pasal 351 (1) dirumuskan dengan sangat singkat yakni, penganiayaan (mishandeling) diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah⁵⁰.

⁴⁹ Hutaeruk, Rafinus Hotmaulana, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 104.

⁵⁰ Sutedjo, Wagiaty & Melani, Hukum Pidana Anak. Bandung: Refika Aditama, 2013. hlm. 134

2. Dari Sudut Titik Beratnya Larangan

Dari sudut titik beratnya larangan maka dapat diberikan pula antara merumuskan dengan cara formil (pada tindak pidana formil) dan dengan cara materiil (pada tindak pidana materiil)⁵¹.

a. Dengan Cara Formil

Perbuatan pidana yang dirumuskan secara formil disebut dengan tindak pidana formil (*formeel delict*)⁵². Disebut dengan cara formil karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu. Jadi yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu adalah melakukan perbuatan yang melawan hukum tertentu. Apabila dengan selesainya tindak pidana, maka jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, maka tindak pidana itu selesai pula, tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan yang melawan hukum tersebut⁵³. Misalnya pasal 362 KUHP merumuskan kelakuan yang dilarang yaitu mengambil barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain. Namun kelakuan mengambil saja tidak cukup untuk memidana seseorang, diperlukan pula keadaan yang menyertai pengambilan itu “adanya

⁵¹ Marlina, Peradilan Anak di Indonesia dan Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 21.

⁵² Arief, Barda Nawawi, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan, Semarang: Pustaka Magister, 2019, hlm. 21.

⁵³ Nasir, Djamil, Anak Bukan Untuk Di Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 133.

maksud pengambilan untuk memilikinya dengan melawan hukum”⁵⁴.

Unsur tindak pidana ini dinamakan unsur melawan hukum yang subyektif, yaitu kesengajaan pengambilan barang itu diarahkan ke perbuatan melawan hukum, sehingga menjadi unsur objektif bagi para sarjana hukum yang berpendapat monitis terhadap tindak pidana, atau merupakan unsur *actus reus, criminal act*, perbuatan kriminal bagi yang berpendapat dualisasi terhadap tindak pidana⁵⁵.

b. Dengan Cara Materiiil

Tindak pidana yang dirumuskan dengan cara materiiil disebut dengan tindakan pidan materiiil (*materieel delict*)⁵⁶. Perumusan perbuatan pidana dengan cara materiiil maksudnya ialah perbuatan pidana yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pidana tersebut, sedangkan wujud dari perbuatan pidananya tidak menjadi persoalan⁵⁷. Dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Misalnya pada pasal 338 (pembunuhan) yang menjadi larangan ialah menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, sedangkan wujud dari perbuatan menghilangkan nyawa

⁵⁴ Saraswati, Rika, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 113.

⁵⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 35

⁵⁶ Hartomo. 2010, Penyidik dan Penegakan Hukum melalui Pendekatan Hukum Progresif. Sinar Grafika, hal : 17

⁵⁷ Chazawi, Adami.2013, Hukum Pidana Bagian 1. Rajawali Pers.Jakarta, hal. 157

(pembunuhan) itu idaklah menjadi persoalan, apakah dengan menembak, meracuni dan sebagainya⁵⁸.

Dalam hubungannya dengan selesainya perbuatan pidana, maka untuk selesainya perbuatan pidana bukan bergantung pada selesainya wujud perbuatan, akan tetapi bergantung pada apakah dari wujud perbuatan pidana itu akaibatnya telah timbul apa belum. Jika wujud perbuatan telah selesai, namun akibatnya belum timbul, maka perbuatan pidana itu belum selesai, yang terjadi adalah percobaannya⁵⁹.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto bahwa untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*). Hal ini sesuai dengan pengertian tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana.⁶⁰

Unsur-unsur (*strafbaarfeit*) atau unsur-unsur tindak pidana menurut Simons ialah⁶¹:

⁵⁸ Mahrus, Ali.2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Cet.Ke-1.Sinar grafika.Jakarta, hal. 193.

⁵⁹ Laden, Marpaung, 2008. Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika. Bandung, Hal.108.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 36.

⁶¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/> diakses pada 26 Mei 2023

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).⁶²

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, Simons kemudian membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit*. Bahwa yang dimaksud unsur obyektif adalah perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu⁶³. Sedangkan yang dimaksud unsur subyektif adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Menurut Van Hamel bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi⁶⁴:

- a. Adanya perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- b. Bersifat melawan hukum;
- c. Dilakukan dengan kesalahan, dan
- d. Patut di pidana.

⁶² *Ibid.*, hlm. 32.

⁶³ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal 137

⁶⁴ M. Sudrajat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP, Remaja Karya, Bandung, 1986, hal 81

2. Hukum Pidana

Penegakan hukum (pidana) apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu⁶⁵:

- a. Tahap formulasi, yaitu: tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-undang. Tahap ini disebut tahap legislatif.
- b. Tahap aplikasi, yaitu : tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari dari kepolisian sampai tahap pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu : tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.⁶⁶

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan⁶⁷. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.⁶⁸ Ditambahkan oleh Satjipto Rahardjo,

⁶⁵ Ranidar Darwis, 2003, Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Hal 6.

⁶⁶ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 13-14.

⁶⁷ O. Notohamidjojo, 2011, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Salatiga: Griya Media, Hal 121.

⁶⁸ Satjipto Rahardjo, Tanpa Tahun. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24.

bahwa dengan berakhirnya pembuatan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara kongkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum itu.⁶⁹

Masih berkaitan dengan masalah penegakan hukum, Soerjono Soekanto mengatakan :

“Kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai “*social engineering*”), memelihara dan mempertahankan (sebagai “*social control*”) kedamaian pergaulan hidup”.⁷⁰

Dikemukakan oleh Sudarto bahwa pada hakikatnya hukum itu untuk mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang diperbolehkan dan sebagainya⁷¹. Dengan demikian menarik garis antara apa yang patuh hukum dan apa yang melawan hukum. Hukum dapat mengkualifikasi sebagai sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskualifikasinya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai

⁶⁹ Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

⁷⁰ Soerjono Soekanto, 1983. *Penegakan Hukum*. Bina Cipta, Bandung. hlm. 13.

⁷¹ M. Ali Zaidan, 2015, Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA, Jakarta: Sinar Grafika,

dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum. Bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justeru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian yang penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum.⁷²

Selanjutnya Sudarto menyatakan bahwa kalau tata hukum dilihat secara skematis, maka dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum, ialah sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi⁷³. Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing di dukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut aparat (alat) penegak hukum, yang mempunyai aturannya sendiri-sendiri pula.⁷⁴

Kalau dilihat secara fungsional, maka sistem penegakan hukum itu merupakan suatu sistem aksi. Ada sekian banyak aktivitas yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam penegakan hukum. Adapun yang dimaksud dengan “alat penegak hukum” itu biasanya hanyalah kepolisian, setidaknya-tidaknya badan-badan yang mempunyai wewenang Kepolisian, dan Kejaksaan. Akan tetapi kalau penegakan

⁷² Sudarto, 1986. *Op. cit.* hlm. 111.

⁷³ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, Hal 7.

⁷⁴ Sudarto, 1986. *Loc. cit.*

hukum itu diartikan secara luas, maka penegakan hukum itu menjadi tugas dari pembentuk undang-undang, hakim, instansi pemerintah (*bestuur*), aparat eksekusi pidana⁷⁵. Bukankah mereka ini mempunyai peranan dalam aktivitas guna mencegah dan mengatasi perbuatan yang melawan hukum pada umumnya ? Penegakan hukum di bidang hukum pidana didukung oleh alat perlengkapan dan peraturan yang relatif lebih lengkap dari penegakan hukum di bidang-bidang lainnya. Aparatur yang dimaksudkan di sini adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan aparat eksekusi pidana, sedang peraturan-peraturan yang dikatakan lebih lengkap ialah antara lain ketentuan hukum acara pidana, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang tentang Kepolisian, Undang-undang tentang Kejaksaan.⁷⁶

Hukum pidana menurut Moeljatno, yaitu sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk⁷⁷:

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

⁷⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, Hal 20

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 112.

⁷⁷ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, Hal 9.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁷⁸

Menurut Sudarto yang menyitir pendapat Mezger, hukum pidana dapat didefinisikan sebagai: "Aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana". Jadi pada dasarnya hukum pidana berpokok kepada 2 (dua) hal, yaitu⁷⁹:

- a. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu;

Pada dasarnya yang dimaksudkan dengan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut "perbuatan yang dapat dipidana" atau disingkat "perbuatan jahat" (*Verbrechen atau crime*)⁸⁰. Oleh karena dalam "perbuatan jahat" ini harus ada orang yang melakukannya maka persoalan tentang "perbuatan tertentu" itu diperinci menjadi dua, ialah perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.

- b. Pidana

⁷⁸ Moeljatno, 1987. *Op. cit.*, hlm. 1.

⁷⁹ Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, 2005, Republik "Kaum Tikus"; Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM, Cet I, Jakarta: Edsa Mahkota, Hal 15-16.

⁸⁰ Lawrence M. Friedman, 1977, *Law and Society an Introduction*. New Jersey. Prentice Hall Inc, Hal. 14.

Yang dimaksudkan dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu⁸¹. Di dalam hukum pidana modern, pidana ini juga meliputi apa yang disebut “tindakan tata tertib” di dalam ilmu pengetahuan hukum adat *Ter Haar* memakai istilah (adat) reaksi. Di dalam KUHP yang sekarang berlaku jenis-jenis pidana yang dapat diterapkan tercantum dalam Pasal 10 KUHP dan sebagainya.⁸² Di samping definisi tersebut di atas dapat dikemukakan definisi hukum pidana oleh beberapa penulis seperti di bawah ini.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan Hukum Pidana adalah :

- 1) Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu “pidana” apabila tidak ditaati;
- 2) Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan
- 3) Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

⁸¹ Ahmad Mujahidin, 2007, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, Hal.42.

⁸² Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana Jilid IA – IB*. Fakultas Hukum, UNSOED, Purwokerto. hlm. 5

3. Teori L. Friedman

Lawrence Meir Friedman adalah salah satu ahli hukum terkemuka, yang teorinya berpengaruh besar terhadap perkembangan ilmu hukum. Teori Friedman yang terkenal, adalah teori tiga komponen penyusun sistem hukum. Dalam hal ini, Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang kemudian dijelaskan sebagai berikut :⁸³

- a. Struktur hukum adalah suatu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum, dalam rangka memberikan pelayanan terhadap hukum⁸⁴.
- b. Substansi hukum adalah keseluruhan aturan hukum yang menjadi dasar atas diaturnya hukum⁸⁵.
- c. Budaya hukum adalah nilai moral dan sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum dan menjadi penghubung antara hukum dengan masyarakat⁸⁶.

Dengan berlandaskan tiga struktur tersebut, maka dapat dipahami bahwa pembangunan penegakan hukum tidak hanya dapat dilaksanakan dengan salah satu aspek saja. Melainkan juga harus dilaksanakan secara

⁸³ Teddy Lesmana, "Pokok-pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman: Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial", Nusa Putra University, [https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/#:~:text=Friedman%20menyatakan%20bahwa%20sistem%20hukum,dan%20Budaya%20\(legal%20culture\)](https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/#:~:text=Friedman%20menyatakan%20bahwa%20sistem%20hukum,dan%20Budaya%20(legal%20culture).). (diakses pada 12 Januari 2023).

⁸⁴ <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/> diakses pada 26 Mei 2023

⁸⁵ <https://www.kai.or.id/berita/20228/mengenal-3-elemen-hukum-substansi-struktur-dan-kultur.html> diakses pada 26 Mei 2023

⁸⁶ <https://heylawedu.id/blog/mewujudkan-hukum-yang-ideal-melalui-teori-lawrence-m-friedman> diakses pada 26 Mei 2023

bersama dan setara dalam tiga aspek terintegrasi diatas. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Aristotels, “*honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere*”, yang artinya hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain, dan memberi kepada tiap bagiannya. Pandangan ini kemudian ditegaskan ulang oleh Satjipta Rahardja, yang menyatakan bahwa hukum untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum.

C. Originalitas Penelitian

1. Ni Nyoman Ayu Pulasari Dewi. 2022. Jurnal Komunitas Yustisia Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha. Implementasi Prinsip *Restorative justice* Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Di Polres Buleleng. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa terkait implementasi prinsip *restorative justice* pada perkara tindak pidana penganiayaan biasa di Polres Buleleng, serta untuk (2) mengetahui dan menganalisa hambatan dan upaya Polres Buleleng dalam melaksanakan *restorative justice* pada perkara penganiayaan biasa. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Buleleng tepatnya di Polres Buleleng, adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini yaitu dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik Purposive Sampling sedangkan teknik pengolahan dan analisis data disusun secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)

implementasi prinsip *restorative justice* pada perkara tindak pidana penganiayaan biasa di Polres Buleleng sudah berjalan sesuai dengan prosedural berdasarkan Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. (2) Hambatan dan Upaya Polres Buleleng dalam melaksanakan *restorative justice* pada perkara penganiayaan biasa berasal dari masyarakat yang kurang paham mengenai adanya penyelesaian perkara dengan prinsip *Restorative justice*.


2. Nanci Yosepin Simbolon, Daniel Oktavianus Sinaga, dan Alpi Sahari. 2022. Jurnal Rectum, Vol. 4, No. 1. Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Pada Tingkat Kejaksaan Negeri Deli Serdang). Dengan teknik kepustakaan dan wawancara dan menggunakan metode analisis kualitatif. Menghasilkan bahwa bentuk tindak pidana penganiayaan dalam penerapan restorative justice pada tingkat Kejaksaan negeri Deli Serdang adalah penganiayaan ringan, penganiayaan terhadap pelaku anak, penganiayaan yang pelakunya dan korbannya mempunyai hubungan emosional, kedua;, faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui penerapan restorative justice pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang adalah faktor penegak hukum, faktor substansi hukum, dan faktir budaya, ketiga; penerapan restorative justice penyelesaian tindak pidana penganiayaan pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang adalah berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. Melalui Peraturan Kejaaksanaan Tersebut bahwa kewenangan Penuntut

Umum untuk menutup perkara demi kepentingan hukum dengan alasan telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).

D. Kerangka Berpikir

Hukum pidana telah mengalami perkembangan yang signifikan, dalam beberapa waktu terakhir. Perkembangan signifikan yang terjadi dalam hukum pidana, merupakan suatu konsekuensi atas menguatnya wacana tentang hak asasi manusia (HAM). Perkembangan yang terjadi merupakan suatu realitas, yang kemudian berimplikasi secara meluas terhadap berbagai aspek kehidupan.

Dalam hal ini, maka yang akan dibahas secara spesifik adalah *restorative justice*. Namun perlu dipahami bersama, bahwa *restorative justice* sebagai salah satu paradigma baru hingga saat ini masih menjadi suatu kondisi yang belum optimal. Masih belum banyaknya masyarakat yang paham tentang penerapan *restorative justice*, menjadikan paradigma ini masih memiliki banyak kendala yang harus segera diatasi. Atas dasar permasalahan yang demikianlah, penelitian ini dilakukan. Analisis yang komprehensif tentang kendala yang ada dalam *restorative justice* dan cara yang efektif untuk mengatasinya, dalam rangka menegakkan hukum yang sejalan dengan hak asasi manusia.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *field reasearch* dengan jenis penelitian deskriptif, penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah actual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung yaitu penelitian yang menggambarkan atau menjelaskan serta memberi data sedetail mungkin mengenai permasalahan yang terjadi mengenai konstruksi yuridis perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan nilai keadilan terhadap tindak pidana terhadap anak⁸⁷

B. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis sosiologis, yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Sehingga rumusan masalah dapat terjawab dengan baik dan juga mendapatkan data yang nyata dan lengkap.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini ada di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

⁸⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Keterangan yang secara langsung dari narasumber atau subyek penelitian. Adapun yang akan diwawancarai adalah beberapa pihak dari reserse sehingga dapat memberikan gambaran secara lengkap tentang penelitian ini.

2. Data Sekunder

Keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dalam hal ini mengacu pada literature, perundang-undangan, dengan penyusunan penelitian ini yang kemudian dibedakan menjadi:

1) Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

- d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- e) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti, jurnal, artikel, dan karya ilmiah hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Seperti, kamus hukum dan ensiklopedia.

E. Subyek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian juga membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai populasi, sampel dan teknik sampling yang digunakan.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer

- a. Wawancara yaitu suatu acara memperoleh informasi langsung dari narasumber. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh

dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan. Pelaksanaan wawancara dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Wawancara dilakukan dengan 3 anggota Reserse untuk mendapatkan data yang lengkap.

- b. Observasi (Pengamatan)
- c. dePengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Wawancara dilakukan dengan 3 anggota Reserse untuk mendapatkan data yang lengkap.

2. Data Sekunder

- a. Studi pustaka juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

G. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang memaparkan secara jelas. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya. Analisa ini perlu dilakukan untuk

mencari makna. Dalam penelitian kualitatif analisis data dalam praktiknya tidak dapat dipisahkan dengan proses pengumpulan data, dan dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai. Dengan demikian secara teoritik, analisis dan pengumpulan data dilaksanakan secara berulang-ulang untuk memecahkan masalah.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif dengan menerangkan proses berfikir induktif yaitu berangkat dari faktor- faktor khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari faktor-faktor atau peristiwa yang khusus dan konkrit kemudian itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep Miles & Huberman⁸⁸, yaitu:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan bahkan di akhir penelitian.

b. Reduksi data,

Reduksi data adalah sebagai suatu proses pemilihan, memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis lapangan.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang

⁸⁸ *Miles dan Huberman. 1992. Analisis data Kualitatif. (diterjemahkan Ole: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia*

mengungkapkan hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menghasilkan ringkasan data yang potensial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, sehingga dapat dibuat kesimpulan yang bermakna.

c. Penyajian data

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi. Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan. Proses penyajian data ini adalah mengungkapkan secara keseluruhan dari kelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca, maka peneliti dapat memahami apa yang terjadi dalam kancan penelitian dan apa yang dilakukan peneliti dalam mengantisipasinya.


d. Kesimpulan

Kesimpulan dalam rangkaian analisis data kualitatif menurut model interaktif yang dikemukakan oleh Miles & Huberman secara esensial berisi tentang uraian dari seluruh sub kategorisasi tema yang tercantum pada tabel kategorisasi dan pengkodean yang sudah terselesaikan disertai dengan quote verbatim wawancaranya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Polrestabes Semarang



Gambar 3.1: Struktur Organisasi Sat Reskrim

1. Standar Prosedural Penyidikan Tindak Pidana di Polrestabes

Semarang sebagai berikut :

a. Laporan Polisi

Laporan adalah pemberitahuan oleh seseorang, menurut suatu hak atau kewajiban hukum, kepada pejabat yang berwenang bahwa ia telah atau

sedang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Laporan tersebut merupakan bentuk pemberitahuan kepada pejabat aparaturnegara yang berwenang bahwa telah terjadi sebuah peristiwa tindak pidana. Di dalam laporan belum tentu adanya perbuatan tindak pidana, oleh karena diperlukan sebuah tindakan penyelidikan terlebih dahulu untuk menentukan. Laporan Polisi terdiri dari model A dan Laporan Polisi Model B. Laporan Polisi Model A yaitu Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota kepolisian yang mengalami, mengetahui dan menemukan langsung peristiwa yang diduga merupakan perbuatan tindak pidana. Laporan Polisi Model B yaitu Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota kepolisian atas laporan yang diterima langsung dari masyarakat.

b. Penyelidikan

Penyelidikan dilakukan sebelum atau setelah laporan dan pengaduan diterima dari masyarakat. Penyidik harus segera mencari informasi dan bukti terkait kejahatan yang dilaporkan setelah menerima laporan atau pengaduan. Pembuktian dalam penyelidikan dilakukan atas guna untuk senantiasa menetapkan akan adanya suatu fakta, atau mendalilkan suatu peristiwa. Penyidik harus menjunjung tinggi fakta, penyidik harus dilengkapi dengan surat perintah dalam melaksanakan tugasnya

c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

SPDP merupakan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum, SPDP dibuat kemudian di kirimkan setelah terbitlah surat perintah penyidikan. Jika SPDP telah di

kirim ke kejaksaan dan batas waktu penyidik mengirimkan berkas perkara untuk tahap pertama tidak di penuhi, penyidik mengirimkan surat kepada kejaksaan yang memberitahukan perkembangan kasus.

d. Upaya paksa

Upaya paksa yang dilakukan penyidik meliputi :

- 1) Pemanggilan;
- 2) Penangkapan;
- 3) Penahanan;
- 4) Penggeledahan;
- 5) Penyitaan dan pemeriksaan surat.

e. Pemeriksaan

Sebelum melakukan penyidikan, penyidik harus membuat rencana pemeriksaan. Dalam kasus tertentu, pemeriksaan ahli diperlukan. Untuk menghindari kesalahan selama pemeriksaan pengawasan harus dilakukan oleh pimpinan.

f. Gelar perkara

Gelar perkara terdiri dari gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus. Gelar perkara dilakukan penyidik dalam rangka mendukung efektivitas penyidikan. Gelar perkara dilaksanakan guna mengklarifikasi pengaduan dari masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan adanya kepastian hukum. Gelar perkara dilakukan dengan dasar kebutuhan dalam proses penyidikan. Gelar perkara meliputi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penghentian penyelidikan
- 2) Naik menjadi penyidikan
- 3) Penetapan tersangka
- 4) Penghentian penyidikan.

g. Penyelesaian berkas perkara

Penyelesaian berkas perkara memiliki dua tahapan yaitu pembuatan resume berkas perkara dan pemberkasan. Dalam pemberkasan kasus harus diselesaikan secara sistematis, yang meliputi antara lain dasar penyidikan, uraian kasus dan fakta, analisis kasus, serta kesimpulan hukum. Berkas kasus diselesaikan sesuai dengan waktu dan tingkat kesulitan masing-masing kasus. Jika penyidik mengalami suatu kesulitan dalam penyidikan maka ketentuan waktu dapat diabaikan. Untuk kepentingan administrasi resume ditandatangani oleh penyidik dan pengantar berkas perkara ditandatangani oleh pimpinan penyidik.

h. Penghentian penyidikan

Suatu penyidikan dapat dihentikan karena tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, dan batal demi hukum (kadaluarsa, nebis in idem, tersangka meninggal dunia, pengaduan dicabut dalam kasus delik aduan). Dihentikannya penyidikan didasarkan pada hasil penyidikan dan telah dilaksanakan gelar perkara. Dalam pelaksanaan penghentian penyidikan, penyidik membuat Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKP2) dan diikuti dengan mengirimkan Surat

Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) kepada jaksa penuntut umum, pelapor dan tersangka.

i. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) meliputi sebagai berikut :

- 1) SP2HP A1 adalah Surat pemberitahuan kepada korban, pelapor dan penasihat hukum bahwa laporan pengaduan telah diterima dan telah ditunjuk seorang wakil penyidik/ penyidik untuk menindaklanjuti/ memprosesnya dan pelapor dapat berkoordinasi dengan wakil penyidik/ penyidik yang ditunjuk.
- 2) SP2HP A2 adalah Surat pemberitahuan kepada korban, pelapor dan penasihat hukum apabila setelah dilakukan penelitian/penyelidikan ternyata laporan tersebut bukan merupakan tindak pidana.
- 3) SP2HP A3 adalah Surat pemberitahuan kepada korban, pelapor dan penasehat hukum bahwa laporan pengaduan telah diteliti/diinvestigasi, pengaduan/laporan tersebut telah ditetapkan mengandung bukti permulaan yang cukup, kasus akan di lanjutkan ke penyidikan.
- 4) SP2HP A4 adalah Surat pemberitahuan kepada korban, pelapor, dan penasihat hukum tentang perkembangan kasus/proses kasus dapat berupa (pengiriman SP2HP A4 dapat dilakukan beberapa kali hingga berkas perkara dikirim ke JPU).

5) SP2HP A5 adalah Surat pemberitahuan kepada korban, pelapor dan penasehat hukum bahwa kasus telah di Tahap 2 ke JPU atau perkara di SP3.

j. Pengiriman tersangka dan alat bukti kepada kejaksaan negeri

Keberhasilan penyidikan tindak pidana terletak pada berkas perkara yang di nyatakan (P.21) oleh jaksa penuntut umum. Dan setelah di nyatakan lengkap maka di serahkannya tersangka dan barang bukti pada jaksa penuntut umum (Tahap II). Dalam penanganan perkara tindak pidana yang telah di nyatakan P.21, maka penyidik pembantu mempersiapkan berkas perkara, barang bukti dan tersangka untuk di serahkan kepada kejaksaan. Setelah proses di tahap 2 selesai, kasus tingkat penyidikan dianggap telah selesai.

B. *Restorative justice* Pada Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Polrestabes Semarang

Retorative Justice atau keadilan restoratif adalah suatu konsep penyelesaian tindak pidana bertujuan “memulihkan kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana antara korban dan pelaku kejahatan” dengan cara diluar pengadilan jadi dalam sistem hukum pidana arti *restorative justice* yaitu konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana kejahatan terhadap masyarakat bukan kejahatan terhadap negara dan untuk menciptakan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk memperbaiki.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus mampu

mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang untuk menghentikan penuntutan demi hukum dengan pendekatan keadilan restorative bertujuan meningkatkan efektifitas proses penegakan hukum dari perundang-undangan dengan mempertimbangkan asas kesederhanaan, kecepatan, biaya yang murah, serta dapat merumuskan dan menetapkan kebijakan untuk menangani perkara agar tuntutan yang diajukan berhasil secara tidak memihak demi keadilan berdasarkan hati nurani dan hukum, termasuk pengajuan tuntutan dengan melalui keadilan restorative harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan pertimbangan sesuai dengan aturan yang ditetapkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.

Prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam pendekatan keadilan restoratif adalah sebagai berikut :

1. Keadilan yang dituntut adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan.
2. Siapapun yang terlibat dan terkena dampak tindak pidana harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam tindaklanjutnya.
3. Pemerintah berperan dalam menciptakan ketertiban umum sementara masyarakat membangun dan memelihara perdamaian.

Dalam konsep *Restorative Justice* penanganan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu konsep keadilan restoratif dibangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan atau tindak pidana yang telah menimbulkan kerugian baik korban dan masyarakat luas harus dipulihkan kembali baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang dialami oleh masyarakat

Satreskrim Polrestabes Semarang sering menangani perkara tindak pidana penganiayaan. Seperti yang dipaparkan bahwa di wilayah hukum Polrestabes Semarang, selama 5 (lima) tahun terakhir telah menyelesaikan kasus penganiayaan. Proses penanganan kasus-kasus tersebut secara internal tentu harus dilakukan dengan penyidikan atas laporan yang diterima dan kemudian ditemukan beberapa bukti sebagai syarat atas adanya pelanggaran tersebut. Selanjutnya, pihak yang berwenang di internal melakukan klarifikasi kepada terlapor termaksud dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Apabila dalam klarifikasi tersebut diketahui bahwa terbukti melakukan tindak pidana.

Prinsip *restorative justice* dilaksanakan karena adanya keinginan atau kehendak bersama antara Terlapor atau Pelaku dengan pihak Pelapor atau Korban dan atau dari kedua belah pihak keluarga. Kemudian atas dasar kesepakatan damai dengan kedua belah pihak. Selanjutnya para pihak datang ke Polrestabes Semarang untuk mengajukan permohonan pencabutan kembali laporan atau pengaduan dengan melampirkan surat

perdamaian yang berisi tentang pencabutan kembali laporan atau pengaduan tersebut dan menyatakan keinginannya agar perkara tersebut diselesaikan secara musyawarah. Proses *restorative justice* yang dilaksanakan harus sesuai dengan syarat formil dan materil Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.

1. Persyaratan Materil meliputi sebagai berikut :

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak berdampak pada konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, tindak pidana terhadap nyawa orang.

2. Persyaratan Formil meliputi sebagai berikut :

- a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
- b. Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku

Meliputi sebagai berikut :

- 1) Mengembalikan barang;
- 2) Mengganti kerugian;

- 3) Mengganti biaya yang di sebabkan dari akibat tindak pidana;
dan
- 4) Mengganti kerusakan yang di sebabkan akibat tindak pidana.

Tahapan pertama dalam melakukan proses perdamaian yang dilakukan dengan mediasi oleh kedua belah pihak dimana korban dapat mengungkapkan perasaan ketidak nyamanannya serta keluhan yang dirasakan akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku. Dengan mengungkapkan keluhan korban maka akan memberikan ruang kepada pelaku untuk menebus kesalahannya. Untuk kasus penganiayaan biasa pemulihan hak korban terkadang dengan uang ganti rugi. Biasanya hanya ganti rugi untuk biaya pengobatan ke dokter yang nominalnya tidak sampai jutaan rupiah. Besaran ganti rugi diberikan sesuai dengan keinginan korban. Karena ini merupakan kasus penganiayaan biasa maka besaran uang ganti rugi itu tidak terlalu banyak. Pada intinya adalah ganti rugi dalam bentuk uang untuk pengobatan ini tidak diwajibkan tergantung kesepakatan saja. Selain itu banyak juga kasus penganiayaan biasa menghasilkan perdamaian dengan permintaan maaf kepada korban karena penganiayaan yang terjadi bersifat ringan. Namun ada juga yang tidak mau berdamai walaupun sudah meminta maaf dan akan diganti rugi hal itu didasari oleh pihak korban yang sudah terlanjur sakit hati terhadap perlakuan pelaku. Dalam melakukan mediasi harus dihadiri saksi yang dimana boleh diwakili oleh tokoh adat di desa, ataupun tokoh masyarakat. Korban dan pelaku diperbolehkan

melakukan mediasi di Polrestabes Semarang. Jika pelaku dan korban merasa takut untuk mediasi maka mediasi dapat dilakukan di kantor Polrestabes Semarang, pihak Kepolisian memperbolehkan apabila kedua belah pihak melakukan mediasi yang dimana Kepolisian juga telah menyediakan fasilitas untuk melakukan mediasi apabila korban dan pelaku ingin melakukan mediasi di Polrestabes Semarang.

Setelah melakukan perdamaian maka harus ada bukti berupa surat. Surat perdamaian dikeluarkan oleh kantor desa/ kelurahan sebagai bukti bahwa kedua belah pihak yang bersengketa telah melakukan perdamaian. Langkah selanjutnya adalah pelaku atau korban mengajukan surat permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Polrestabes Semarang. Surat permohonan sebagaimana yang dimaksud dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban. Pada surat permohonan dilengkapi dengan dokumen yaitu surat pernyataan perdamaian antara pelaku dan korban, kemudian bukti telah dilakukan pemulihan hak korban. Perdamaian yang dimaksud adalah sebelumnya para pihak yaitu pelaku dan korban telah melakukan kesepakatan perdamaian dengan mediasi yang dihadiri oleh keluarga korban dan keluarga pelaku dan juga saksi.

Setelah kelengkapan dokumen dinyatakan lengkap selanjutnya penyidik meminta klarifikasi terhadap para pihak yang kemudian dituangkan kedalam berita acara. Selanjutnya bila hasil penelitian kelengkapan dokumen dan hasil klarifikasi terpenuhi penyidik akan

mengajukan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara. Gelar perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan atau penyidikan oleh penyidik kepada peserta gelar serta dilanjutkan dengan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan atau masukan dan koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan. Gelar perkara ini diikuti oleh penyidik yang menangani, para Kanit, KBO, Pengawas Penyidikan, Kasat. Selain itu dihadiri juga oleh pihak korban dan pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan. Penyidik harus mengidentifikasi perkara tindak pidana penganiayaan biasa ini apakah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6. Penyidik juga mengidentifikasi seberapa parah luka yang dialami korban sebagai akibat dari penganiayaan yang dilakukan pelaku. Jika menurut penyidik perkara tindak pidana penganiayaan tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan maka proses peradilan pidana berlanjut seperti sebagaimana mestinya. Selain itu juga ada kritik saran maupun tanggapan dari peserta gelar guna membantu penyidik dalam mempertimbangkan kelanjutan kasus tersebut. Namun bila menurut penyidik perkara penganiayaan tersebut telah memenuhi persyaratan pada pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 sehingga dapat dilaksanakan penghentian penyelidikan/penyidikan. Untuk kasus penganiayaan biasa

yang pernah terjadi di Polrestabes Semarang luka yang dialami korban hanya luka memar atau luka lebam. Setelah dilakukannya gelar perkara penyidik menyusun laporan hasil gelar perkara khusus yang kemudian menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan/penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan/penyidikan dengan alasan demi hukum. Selanjutnya adalah pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif penghentian penyelidikan/penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara. Untuk perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai penyidikan (SPDP) kepada jaksa penuntut umum maka dikirim surat pemberitahuan penghentian penyidikan untuk dilampirkan. Langkah terakhir adalah memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen penyelidikan.

Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada korban. Selanjutnya dalam penjelasan pelaku juga memaparkan tentang bagaimana dirinya bertanggungjawab terhadap korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya. Selama pihak pelaku memaparkan tentang tindakan yang telah dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku, korban wajib mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku. Untuk selanjutnya pihak korban dapat memberikan tanggapan atas penjelasan pelaku. Disamping itu juga hadir pihak masyarakat yang

mewakili kepentingan masyarakat. Wakil masyarakat tersebut memberikan gambaran tentang kerugian yang diakibatkan oleh telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Sebagai salah satu bentuk dari pelaksanaan restorative justice, konsep mediasi penal memandang kejahatan secara lebih luas. Persoalan esensialnya mengarah pada pilihan pola penyelesaian sengketa pidana, terkait dengan domain superioritas negara dengan superioritas masyarakat kearifan lokal. Restorative justice menuntut proses peradilan pidana untuk memberikan pemenuhan kepentingan kepentingan korban sebagai pihak yang dirugikan akibat perbuatan pelaku. Sehingga diperlukan pergeseran paradigma dalam pemedanaan untuk menempatkan mediasi penal sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini. Restorative justice membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk

menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka.

Hadirnya restorative justice dalam hukum pidana adalah mengembalikan fungsi hukum pidana pada jalurnya semula yaitu pada fungsi ultimum remidium, suatu senjata pamungkas bilamana upaya hukum lain sudah tidak dapat lagi digunakan dalam menghadapi suatu tindak pidana dalam masyarakat. Dalam tataran praktis penanganan dan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan restorative justice menawarkan alternatif jawaban atas sejumlah masalah yang dihadapi dalam sistem peradilan pidana, misalnya proses administrasi peradilan yang sulit, lama, mahal dan penumpukan perkara atau putusan pengadilan yang tidak menampung kepentingan korban.

C. Hambatan dalam Implementasi Restorative Justice dengan Hak Asasi

Manusia

Penerapan restorative justice untuk menyelesaikan kasus tindak pidana penganiayaan bersesuaian dengan teori hukum progresif. Teori ini, telah memberikan pencerahan yang luas dan mendalam serta menegaskan kepada kita bahwa hukum itu sejatinya untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Hukum yang dibuat oleh manusia haruslah memiliki hati nurani agar semakin berguna untuk menyelesaikan persoalan manusia yang sangat kompleks dan dinamis. Jadi bukan semata-mata difokuskan untuk menyelesaikan persoalan peraturan hukum formalistik. Maka sebaiknya biarkanlah hukum itu mengalir dari dan ke ranah konteks sosiologisnya. Selain

itu, hukum sebagai karya manusia, tentunya secara kongkret berisikan norma-norma perilaku, yang merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan, maka hukum itu haruslah mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat dari tempat hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah ide mengenai keadilan.

Lebih spesifik lagi, menurut penjelasan Pasal 581 tidak memberi perumusan mengenai pengertian penganiayaan. Hal ini diserahkan kepada penilaian hakim untuk memberikan interpretasi terhadap kasus yang dihadapi sesuai dengan perkembangan nilai-nilai sosial dan budaya serta perkembangan dunia kedokteran. Ini berarti bahwa pengertian penganiayaan tidak harus berarti terbatas pada penganiayaan fisik dan sebaliknya tidak setiap penderitaan fisik selalu diartikan sebagai penganiayaan. Dalam ketentuan Pasal ini juga tidak dicantumkan unsur "dengan sengaja" dan "berencana", karena kedua hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 55 huruf j dalam rangka pemberatan pidana.

Dilihat dari sudut pandang sistem pemidanaan ketentuan Pasal 581 sampai Pasal 590 Draft RUU KUHP hakikatnya merupakan norma substantif, sebagai "aturan umum". Di samping itu, adaptasi terhadap perkembangan tindak pidana internasional yang bersumber dari pelbagai konvensi internasional baik yang sudah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi juga dilakukan, antara lain Tindak Pidana Penyiksaan atas dasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or

Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia), 1984.

Dengan sistem perumusan tindak pidana semacam itu, maka penambahan beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya di dalam Buku II tak dapat dihindarkan. Dalam hal ini terlihat beberapa Bab baru seperti Bab VI tentang Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan, Bab VII tentang Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama, Bab IX tentang Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia, Bab XVII tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, dan Bab XXXII tentang Tindak Pidana Korupsi.

Seirama dengan proses globalisasi, lajunya pembangunan dan perkembangan sosial yang disertai dengan mobilitas sosial yang cepat serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih, diperkirakan jenis tindak pidana baru masih akan muncul di kemudian hari. Oleh karena itu, terhadap jenis tindak pidana baru yang akan muncul yang belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, pengaturannya tetap dapat dilakukan melalui amandemen terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau mengaturnya dalam Undang-Undang tersendiri karena kekhususannya atas dasar Pasal 211 Buku Kesatu

Dalam menerapkan atau mengimplementasikan konsep keadilan restoratif penyidik Polri acap kali mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusannya pada proses penyidikan, terutama apabila pelaku/ keluarganya

dan korban/keluarganya maupun masyarakat ternyata menginginkan perdamaian dalam penyelesaian kasus atau perkaranya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya aturan ataupun payung hukum maupun prosedur/mechanisme formal untuk mengakomodir hal tersebut sehingga situasi ini menjadi hal yang dilematis bagi penyidik Polri di lapangan. Terkait dengan hal tersebut adalah: adanya kekhawatiran atau ketakutan penyidik akan dipersalahkan oleh pimpinan atau atasan dan dipermasalahkan pada pengawasan dan pemeriksaan oleh institusi pengawas dan pemeriksa internal Polri yang menggunakan parameter formal prosedural.

Tidak adanya payung hukum yang mengatur dan menjadi landasan legitimasi dalam mengambil keputusan pada proses penyidikan apakah berdasarkan konsep *Restorative Justice* atau konsep pendekatan lain yang bersesuaian dengan aliran *Sociological Jurisprudence* sehingga dianggap sebagai penyalahgunaan kewenangan Diskresi. Tidak adanya prosedur atau mekanisme yang formal prosedural untuk mengimplementasikannya juga menjadi kendala dalam penerapan *Restorative Justice*.

Dalam proses pemeriksaan ditemui beberapa hambatan dalam kasus tindak pidana penganiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu hambatan eksternal dan internal. Hambatan internal ini dialami oleh Penyidik karena kondisi-kondisi internal mereka sendiri. Adapun hambatan eksternal dikarenakan hambatan yang bukan dari internal lembaga kepolisian, namun dari pihak luar.

Hambatan-hambatan tersebut adalah:

a. Hambatan Internal

1) Kurangnya penyidik

Hambatan Internal yang ditemui penyidik berupa ketiadaan personil aparat penegak hukum yang benar-benar memahami cara menangani kasus atau perkara, dan juga kurangnya fasilitas yang dibutuhkan. Tindak pidana yang semakin hari semakin meningkat dirasa tidak sepadan dengan jumlah peningkatan personil aparat penegak hukum yang benar-benar memahami cara menangani kasus atau perkara. Untuk menjadi penyidik harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi memahami masalah dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang penyidik, namun oleh penyidik yang telah ditetapkan sebagai penyidik, sehingga untuk dapat menjadi penyidik, apabila belum terpenuhinya syarat-syarat tersebut, tidak dapat ditetapkan sebagai penyidik.

2) Penyidik belum profesional

Tidak profesionalnya penyidik dalam mengusut kasus menjadi pr yang besar dan akan berdampak pada seluruh elemen kehidupan termasuk juga pada pada kepercayaan masyarakat. Apabila penyidik tidak melakukan penyidikan secara maksimal, maka yang terjadi adalah penurunan kepercayaan masyarakat dan juga tidak terselesaikannya suatu kasus yang sedang ditangani.

b. Hambatan Eksternal

1. Pihak korban sukar untuk memaafkan

Oleh karena kerugian besar yang dialami pihak korban menjadikan korban sulit untuk memaafkan dan tidak mencapai kesepakatan berdamai. Dalam contoh kasus yang terjadi, pihak korban sanggup untuk memaafkan ataupun tidak melanjutkan perkara tersebut dalam persidangan apabila pihak pelaku membayar uang ganti rugi, namun hal tersebut sulit untuk dipenuhi pihak pelaku oleh karena pelaku berasal dari keluarga yang tergolong tidak mampu.

2. Ganti rugi tidak sesuai dengan asas kewajaran

Jika hal demikian terjadi, terkesan kasus tersebut dimanfaatkan atau menjadi ajang untuk melakukan pemerasan. Yang terjadi pada saat mediasi, pihak korban akan memaafkan pelaku dan tidak melanjutkan perkara ini apabila pelaku memenuhi ganti kerugian yang ditetapkan oleh korban yaitu sebesar 1 (satu) milyar rupiah. Tentu saja hal ini sangat menyulitkan karena pihak pelaku tidak sanggup untuk membayar uang sejumlah itu, sehingga tujuan untuk saling memaafkan malah menjadi ajang pemerasan.

3) Masyarakat masih memiliki pemikiran bahwa setiap perilaku yang menyimpang dari sebuah aturan (tindak pidana kejahatan) harus ada balasannya yaitu berupa penjara atau sanksi yang lainnya. Pihak korban masih sulit menerima dan memaafkan pelaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi dengan undang-undang saja
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Selain itu, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Penegakan Hukum. Faktor tersebut adalah:

- 1) Faktor Hukum (Undang-Undang)

Gangguan terhadap penegakan hukum ada yang berasal dari undang-undang yang mungkin disebabkan, karena tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, dan ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya. Di dalam kasus di atas faktor hukum tidak berpengaruh

karena peraturannya sudah ada dan pelaksanaannya sudah sesuai Undang-undang.

2) Faktor Penegak Hukum

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian, minim dan terbatasnya jumlah personil masih mempengaruhi proses penanganan kasus penganiayaan.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Fasilitas juga mempunyai peranan yang penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4) Faktor benturan pelaku dan korban

Dalam peristiwa penganiayaan yang menimbulkan korban, ada beberapa pihak yang terlibat yaitu pelaku, korban dan aparat penegak hukum. Pelaku dan korban keduanya sama-sama memiliki

kepentingan dalam penyelesaian kasus tersebut. Kepentingan antara pelaku tentu akan berbeda dengan kepentingan korban, sehingga upaya mengakomodasi dua kepentingan tersebut bukanlah tanpa kendala, namun disanalah konsep Restorative Justice memainkan perannya, yaitu dengan mempertemukan berbagai kepentingan untuk dicari titik temu sehingga memunculkan kepentingan bersama yang dimaklumi oleh para pihak. Kendala dalam mempertemukan kepentingan para pihak sangat dimungkinkan terjadi, mengingat tolak ukur yang dipergunakan sifatnya sangat subjektif yaitu bergantung kepada kebutuhan masing-masing pihak, sehingga dalam praktik di lapangan beberapa kemungkinan munculnya benturan kepentingan.

5) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegak hukum tersebut. Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Sejak awal kasus, pihak korban memang sulit diajak bekerjasama, justru mengharapkan ganti kerugian yang melebihi batas kewajaran.

Masyarakat dapat mempengaruhi suatu penegakan hukum, hal ini dikarenakan penegakan hukum itu berasal dari keinginan masyarakat yang bertujuan untuk mencari kedamaian ditengah-tengah masyarakat. Masih melekatnya paradigma dalam masyarakat yang mengharuskan setiap perbuatan pidana yang timbul harus dijatuhi hukuman pidana. Selain itu adanya respon negatif dari masyarakat terhadap upaya-upaya penyelesaian melalui jalur perdamaian dan kekeluargaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pola pikir yang ada pada masyarakat hingga saat ini adalah apabila ada orang yang melakukan tindak pidana, baik itu orang dewasa ataupun anak-anak, harus dikenakan sanksi bila perlu sanksi yang berat agar menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

6) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan oleh Soerjono Soekanto, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Budaya masyarakat ternyata juga sangat mempengaruhi penegakan hukum.

Pola pikir masyarakat yang masih salah mengenai kasus penganiayaan. Beberapa masyarakat masih meyakini bahwa dalam semua kasus pidana harus diberi hukuman pidana penjara tidak terkecuali kasus ini. Paradigma masyarakat yang demikian memang harus dirubah, sehingga masyarakat perlu diberikan literasi agar

memahami nilai-nilai keadilan restoratif yang terkandung dalam UU. Pihak kepolisian harus berupaya keras mengajak masyarakat untuk menegakkan hukum dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan yang berperikemanusiaan.

Berdasarkan apa yang telah diungkapkan di atas, ternyata faktor penegak hukum, sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan budaya hukum masyarakat telah mempengaruhi hasil dari penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi. Kiranya literasi bagi masyarakat untuk memahami nilai-nilai keadilan restoratif sangat diperlukan, untuk memahami bahwa jika-syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang telah terpenuhi, maka prinsip diversi, kesepakatan, penyelesaian secara kekeluargaan dsb. tetap harus dilaksanakan, karena hal tersebut sejalan dengan nafas undang-undang dan dilakukan demi terlaksananya perlindungan dan kepentingan bersama.

Pada penerapannya seringkali terjadi perdamaian antara pelaku dan korban yang dimana berkas penyidikan sudah dilimpahkan ke kejaksaan sehingga pihak penyidik kepolisian tidak dapat menghentikan proses hukum secara cuma-cuma. Apabila berkas telah dilimpahkan ke kejaksaan maka pihak kepolisian tidak dapat menghentikan proses hukum begitu saja karena kewenangan sudah dilimpahkan ke kejaksaan yang dimana selanjutnya akan dilakukan proses penuntutan. Beberapa kasus penganiayaan memang tidak

terjadi kesepakatan antara para pihak korban dan pelaku. Penyebabnya ada beberapa kemungkinan misal pihak pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi kepada korban ataupun dari pihak korban yang memang merasa tidak terima untuk berdamai. Oleh karenanya beberapa kasus yang tidak dapat diselesaikan dengan restorative justice berlanjut ke tahap penuntutan bahkan sampai ke tahap peradilan. Dalam hal ini penyidik tidak dapat memberikan saran ataupun masukan karena penyidik hanya sebagai fasilitator yang bersifat netral. Dalam penerapannya Restorative Justice, terdapat beberapa kendala yang menghambat penerapan konsepnya, diantaranya:

- 1) Diterapkannya *Restorative Justice* hanya berlaku pada pelaku yang mengakui semua perbuatannya;
- 2) Belum adanya undang-undang tentang restoratif justice ini yang mengatur secara tegas;
- 3) SDM dan kategori umur anak;
- 4) Dalam partisipasinya sikap keluarga korban menyelesaikan permasalahan dengan konsep Restorative Justice.

Kendala yang dihadapi dalam mekanisme restorative justice menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan sebagai berikut:

- 1) Kurangnya pemahaman penyidik Polri tentang tindak pidana penganiayaan yang digolongkan sebagai tindak pidana ringan

sebagaimana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 seperti:

- a) Tidak Memiliki pengetahuan dan keterampilan proposional sesuai dengan profesinya.
 - b) Tidak Mempunyai niat, perhatian dan dedikasi serta memahami masalah penggolongan tindak pidana ringan.
 - c) Tidak berpengalaman dalam menangani perkara tindak pidana ringan yang dilakukan secara restorative justice (mediasi)
- 2) Tidak adanya Pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku.
 - 3) Tidak adanya Persetujuan dari pihak korban / keluarga dan adanya keinginan untuk memaafkan pelaku.
 - 4) Tidak adanya dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
 - 5) Pelaku sudah pernah dihukum
 - 6) Kurangnya sarana dan prasarana serta pendanaan yang belum memadai.

Kendala dalam pemenuhan pendekatan keadilan restoratif, seperti pihak keluarga korban yang masih tidak terima jika pelaku tidak dihukum sesuai dengan aturan yang ada, dan tidak adanya pengakuan bersalah dari pelaku kejahatan, karena pengakuan dari pelaku kejahatan merupakan prasyarat dari keadilan restoratif

tersebut. Kendala diluar dari yang sudah disebutkan seperti kendala yang berasal dari penegak hukum dan kendala dari aturan nya itu sendiri. Kendala dari penegak hukum berupa kurangnya ilmu pengetahuan dari penegak hukum itu sendiri, terdapat perbedaan sumber serta pendapat yang mengakibatkan perbedaan hasil. Selain itu masih ada beberapa “oknum” penegak hukum yang masih menekankan bahwa penyelesaian tindak pidana harus diselesaikan melalui jalur hukum. Selain itu terdapat kendala dari aturan hukum itu sendiri, masih sangat sedikit aturan yang mengatur tentang penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak agar permasalahan tersebut diselesaikan melalui pendekatan restoratif justice, sehingga masih banyak pemikiran yang berpedoman pada penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui jalur hukum.

D. Solusi mengatasi hambatan dalam implementasi restorative justice agar berdasar pada hak asasi manusia

Untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam penerapan restorative justice seharusnya pemerintah melalui aparat penegak hukum lebih mengkhususkan penanganan perkara tindak pidana anak dengan menetapkan Undang-undang yang mengatur secara tegas tentang restorative justice, mempersiapkan aparat penegak hukum yang hendaknya benar-benar mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut kesejahteraan anak, mempersiapkan sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, dan

hal lain yang lebih esensial adalah dilibatkannya korban dan komunitas dalam suatu proses yang holistic termasuk pihak- pihak lain berdasarkan prinsip pertanggung jawaban, resolusi dan pemulihan.

Harus bisa menerima serta mengakui kesalahan yang diperbuat merupakan suatu upaya dari tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut. Selain itu masyarakat juga harus terlibat langsung di dalam penyelesaian masalah tersebut agar tercapainya tujuan keadilan restoratif tersebut.

Di dalam pelaksanaannya tentulah memiliki kendala, sehingga dalam pelaksanaannya biasanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sehingga diharapkan semua lapisan masyarakat mendukung dengan adanya pendekatan restoratif justice ini agar di dalam pelaksanaannya mendapat dukungan dari segala pihak. Pihak pelaku maupun korban juga harus bisa saling menerima bahwa kasus tersebut adalah sebuah “musibah” sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah tanpa mengurangi keadilan dari pelaku maupun korban itu sendiri. Jika semua sudah berjalan sesuai aturan yang ada, diharapkan segala bentuk tindak pidana penganiayaan bisa terselesaikan secara baik-baik serta tidak ada lagi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dikemudian hari.

Pada dasarnya dalam mencapai keadilan restoratif, melibatkan tiga pemangku kepentingan yaitu, korban, pelaku, dan *civil society* atau masyarakat dalam menentukan penyelesaian perkara. Melalui keadilan restoratif maka ada upaya untuk mempertemukan korban dan pelaku dengan tujuan mengupayakan

pemulihan bagi korban, namun dalam perkara tersebut tidak dapat terwujud. Disamping itu pada penerapan prinsip keadilan restoratif melalui model diversifikasi tidak serta merta dapat diterapkan terhadap semua tindak pidana, melainkan tergantung ancaman pidana dan bukan pengulangan tindak pidana serta ada kesepakatan damai tertulis dari pihak pelapor.

Dari hasil wawancara dengan penyidik dalam mengatasi kendala kendala dalam penerapan prinsip keadilan restoratif khususnya di wilayah hukum Polrestabes Semarang adalah :

- 1) Dengan memaksimalkan unit Kabtimmas untuk mensosialisasikan prinsip keadilan restorative
- 2) Meningkatkan kualitas penyidik dengan mengikutsertakan pelatihan khusus dalam penanganan perkara anak sehingga dapat menjadi penyidik dan juga mampu menjadi mediator dalam perkara anak yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dalam konsep *Restorative Justice* penanganan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu konsep keadilan restoratif dibangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan atau tindak pidana yang telah menimbulkan kerugian baik korban dan masyarakat luas harus dipulihkan kembali baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang dialami oleh masyarakat. Satreskrim Polrestabes Semarang sering menangani perkara tindak pidana penganiayaan. Seperti yang dipaparkan bahwa di wilayah hukum Polrestabes Semarang, selama 5 (lima) tahun terakhir telah menyelesaikan kasus penganiayaan. Proses penanganan kasus-kasus tersebut secara internal tentu harus dilakukan dengan penyidikan atas laporan yang diterima dan kemudian ditemukan beberapa bukti sebagai syarat atas adanya pelanggaran tersebut. Selanjutnya, pihak yang berwenang di internal melakukan klarifikasi kepada terlapor termaksud dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Apabila dalam klarifikasi tersebut diketahui bahwa terbukti melakukan tindak pidana.

2. Kendala yang dihadapi dalam implementasi mekanisme restorative justice menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan oleh penyidik sat reskrim Polrestabes Semarang adalah :
 - a. Kurangnya pemahaman penyidik Polri tentang tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012
 - b. Tidak adanya Pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku.
 - c. Tidak adanya Persetujuan dari pihak korban / keluarga dan adanya keinginan untuk memaafkan pelaku.
 - d. Tidak adanya dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat
 - e. Pelaku sudah pernah dihukum
 - f. Kurangnya sarana dan prasarana serta pendanaan yang belum memadai
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh penyidik sat reskrim Polrestabes Semarang adalah :
 - a. Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personel dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana tindak pidana penganiayaan ringan
 - b. membentuk Perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum untuk mempengaruhi warga Negara untuk mematuhi seperti Undang Undang tentang penilaian kerugian dari tindak pidana

- secara sah sehingga dapat berfungsi menganalisis dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan;
- c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dengan syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.

B. Saran

1. Untuk masyarakat, Dalam menyelesaikan perkara tindak pidana sebaiknya mengutamakan penyelesaian dengan musyawarah dan mufakat. Karena perlu ada perubahan pola pikir dalam menyelesaikan kasus, bukan pembalasan dendam, tetapi ganti rugi atas kerugian yang di derita oleh para pihak yang berperkara.
2. Untuk aparat penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian diutamakan dalam melakukan penyidikan tindak pidana, mengutamakan win-win solution dan dalam hal apapun harus aktif mencari keadilan restorative justice dengan terlebih dahulu mengutamakan perdamaian dengan mempertemukan para pihak antara pelapor dan terlapor, pertemuan bertujuan untuk mendamaikan para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002).
- Ahmad Mujahidin, 2007, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Argumentasi ini kemudian dilengkapi oleh Abd al-Qadir ‘Awdah, yang menyatakan bahwa tindak pidana penganiayaan dapat dilakukan secara sengaja dan tidak sengaja. Dalam hal ini, tindak pidana penganiayaan yang tidak disengaja dilakukan dengan tujuan tidak melawan hukum (Abd al-Qadir ‘Awdah, *Al-Tashri al-Jinaiy al-Islamy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968).
- Arief, Barda Nawawi, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan*, Semarang: Pustaka Magister, 2019.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, “Penganiayaan”, KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penganiayaan> (diakses pada 2 Desember 2022).
- Bambang Poernomo, 1984, *Asas – asas Hukum Pidana*, Jakarta;Ghalia Indonesia.
- Bisri Ilham. *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada. Jakarta, 2008.
- Buchari said, *Hukum Pidana Materil*, FH UNPAS Bandung 2009.
- C.S.T. Kansil dan Christine. 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Chazawi, Adami.2013, *Hukum Pidana Bagian 1*. Rajawali Pers.Jakarta.
- Dede Kania, *Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations, The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015.*
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- E,Y Kanter dan S.R. Sianturi dalam Amir Ilyas, *Asas – asas Hukum Pidana*, Yogyakarta; Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP – Indonesia.
- E.Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas 1960.

Hartomo. 2010, *Penyidik dan Penegakan Hukum melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika.

<https://heylawedu.id/blog/mewujudkan-hukum-yang-ideal-melalui-teori-lawrence-m-friedman> diakses pada 26 Mei 2023

<https://jdih.banyuwangikab.go.id/berita/detail/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya> diakses pada 26 Mei 2023

<https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/> diakses pada 26 Mei 2023

<https://www.erisamdyprayatna.com/2021/01/cara-merumuskan-delik-hukum-pidana.html> diakses pada 26 Mei 2023

<https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/> diakses pada 26 Mei 2023

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/> diakses pada 26 Mei 2023

<https://www.kai.or.id/berita/20228/mengenal-3-elemen-hukum-substansi-struktur-dan-kultur.html> diakses pada 26 Mei 2023

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4098/kemenpppa-imbau-masyarakat-tidak-melakukan-stigmatisasi-terhadap-anak-dari-pelabelan-terkait-kondisi-orang-tuanya> diakses pada 26 Mei 2023

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16768> diakses pada 26 Mei 2023

<https://www.studocu.com/id/document/institut-agama-islam-negeri-pekalongan/iain-pekalongan/cara-merumuskan-tindak-pidana/46246764> diakses pada 26 Mei 2023

Hutauruk, Rafinus Hotmaulana, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014).

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2005).

Kadek Herry Witarsa, I Ketut Rai Setiabudhi, Gusti Ngurah Parwata, *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan “Penyayatan Paha” Yang Dilakukan Oleh Pengendara Sepeda Motor (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar) Program Kekhusuan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*.

- Kusniati, R, 2011, “Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No. 5.
- Laden, Marpaung, 2008. Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika. Bandung.
- Lawrence M. Friedman, 1977, Law and Society an Introduction. New Jersey. Prentice Hall Inc.
- Leden Marpaung, Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya), Sinar Grafika, Jakarta 2002.
- Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- Liebman, Miriam, Restorative justice: How It Works, London: Jessica Kingsley Publishers, 2007.
- M. Ali Zaidan, 2015, Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Sudrajat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP, Remaja Karya, Bandung, 1986.
- Mahrus, Ali.2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Cet.Ke-1.Sinar grafika. Jakarta.
- Manfred Nowak,2003, Introduction to the International Human Rights Regime, Leiden: Martinus Nijhoff Publisher.
- Marlina, Peradilan Anak di Indonesia dan Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Miles dan Huberman. 1992. Analisis data Kualitatif. (diterjemahkan Ole: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia*
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Bineka Cipta 2000.
- Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta: Bumi Aksara, Cet- 24, 2005.
- Moempoeni Martojo, Moempoeni Martojo,Prinsip Persamaan di Hadapan hukum bagi Wanita dan Pelaksanaannya di Indonesia, Disertasi, Semarang: Universitas Dipenogoro (UNDIP), 1999.
- Muhtaj Majda El, 2009, Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya, Jakarta : PT. Rajagarfindo Persada.

- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Almunibandung 1984.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nalom Kurniawan, Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama, *Jurnal Konstitusi*, Vol. IV, No. 1, Juni 2011.
- Nanang Ajim, *Sejarah Kepolisian Republik Indonesia*, www.mikirbae.com, diakses pada 23 Juni 2017.
- Nasir, Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Nurchayaningsih, Tinjauan Kriminologi Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (Study Kasus Di Kelurahan Kawatuna Kota Palu) *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Volume 3, Tahun 2015, ISSN: 2527-9505.
- O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media.
- P. A. F Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti.
- Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945
- Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Rachel Farahdiba Regar, "Perbuatan Apa Saja yang Tergolong Penganiayaan ?", tempo.co, <https://nasional.tempo.co/read/1626813/perbuatan-apa-saja-yang-tergolong-penganiayaan> (diakses pada 2 Desember 2022).
- Pompe dalam Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung; Refika Aditama.
- R.Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Tiara Bandung 1959.
- Ranidar Darwis, 2003, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI.
- Ridwan Arifin, Rasdi dan Riska Alkadri, "Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum dan Pemenuhan Hak Dalam Konteks Universalisme dan Relativisme Hak Asasi Manusia Di Indonesia", *Legality Vol. 26 No. 1* (2018).
- Riska Mutiah, "Sistem Patriarki dan Kekerasan Atas Perempuan", *Komunitas Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 10 No. 1* (2019).
- Roma K Smith et al, 2009, *Hukum HAM*, Yogyakarta : Pusham UII.

- Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, LaksBang Persindo, Yogyakarta 2010.
- Saraswati, Rika, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Satjipto Rahardjo, Tanpa Tahun. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satocid Kartanegara, Hukum Pidana II Delik-Delik Tertentu.
- Soerjono Soekanto, 1983. *Penegakan Hukum*. Bina Cipta, Bandung.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - Press, Jakarta hlm 74
- Sudarsono, 2007, Kamus Hukum, Cetakan Kelima, Jakarta: P.T.Rineka Cipta.
- Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana Jilid IA – IB*. Fakultas Hukum, UNSOED, Purwokerto.
- Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, 2005, Republik “Kaum Tikus”; Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM, Cet I, Jakarta: Edsa Mahkota.
- Sunarso, H. Siswanto, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sutedjo, Wagianti & Melani, Hukum Pidana Anak. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Teddy Lesmana, “Pokok-pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman: Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial”, Nusa Putra University, [https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/#:~:text=Friedman%20menyatakan%20bahwa%20sistem%20hukum,dan%20Budaya%20\(legal%20cultur\)](https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/#:~:text=Friedman%20menyatakan%20bahwa%20sistem%20hukum,dan%20Budaya%20(legal%20cultur).). (diakses pada 12 Januari 2023).
- Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Press.
- Tim penyusun. Naskah Pencerahan Intelkam, Baintelkam Polri, Jakarta, 2012.
- Tirtaamidjaja, Pokok-pokok Hukum Pidana, Jakarta Fasco, 1955.
- Tongat, 2003, Hukum Pidana Materiil, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP, Jakarta; Djambatan.

Wahid, Eriyantouw, Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana, Jakarta: Universitas Trisaksi, 2009.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama.